



BUPATI SOPPENG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG
NOMOR 4 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG NOMOR 2
TAHUN 2014 TENTANG PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG PADA
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SULAWESI SELATAN DAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOPPENG,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kejelasan yang pasti terhadap besaran penyertaan modal Pemerintah Daerah setiap tahun anggaran pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Barat, perlu diatur besaran kumulatif dan besaran penyertaan modal setiap tahun anggaran;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Soppeng pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3790);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Soppeng (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2008, Nomor 90, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 49);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2009, Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 57);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Soppeng Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2014, Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 85);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOPPENG

dan

BUPATI SOPPENG

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG
NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PENYERTAAN
MODAL PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG PADA
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI
SELATAN DAN BARAT**

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Soppeng pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 85), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Penyertaan modal daerah pada PT. Bank Sulselbar ditetapkan sebesar Rp65.000.000.000,- (enam puluh lima milyar rupiah) sebagai berikut :
 - a. sampai dengan Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah)
 - b. tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah)
 - c. tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah)
 - d. tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah)
 - e. tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah)
 - f. tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah)
 - g. tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).
 - (2) Penempatan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk deviden.
2. Di antara Pasal 4 dan Pasal 5, disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 4A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4A

- (1) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g merupakan batas tertinggi yang harus dianggarkan dalam APBD Kabupaten Soppeng.
- (2) Besaran penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g dapat disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Jumlah penyertaan modal sampai Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 65.000.000.000,- (enam puluh lima milyar rupiah) merupakan batas penyertaan modal ke PT. Bank Sulselbar.
- (4) Apabila sampai Tahun Anggaran 2021 penyertaan modal belum mencapai besaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Pemerintah Daerah dapat menganggarkan kembali pada tahun anggaran selanjutnya.

Pasal II

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng.

Ditetapkan di Watansoppeng
pada tanggal 12 Mei 2017
BUPATI SOPPENG,

A. KASWADI RAZAK

Diundangkan di Watansoppeng
pada tanggal 12 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SOPPENG,

SUGIRMAN DJAROPI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2017 NOMOR 4
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG PROVINSI SULAWESI
SELATAN NOMOR B.HK.HAM.4.36.17

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG
NOMOR 4 TAHUN 2017**

**TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG NOMOR 2
TAHUN 2014 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN
SOPPENG PADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SULAWESI SELATAN DAN SULAWESI BARAT**

I. UMUM

bahwa dalam rangka memberikan kejelasan yang pasti terhadap besaran penyertaan modal Pemerintah Daerah setiap tahun anggaran pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Barat, maka diperlukan pengaturan terhadap besaran kumulatif dan besaran penyertaan modal setiap tahun anggaran.

Penyesuaian penyertaan modal dalam peraturan daerah ini meliputi akumulasi besaran nilai penyertaan modal sampai dengan tahun anggaran 2015 dan penentuan besaran penyertaan modal tahun anggaran 2016 sampai dengan tahun anggaran 2021 yang merupakan batasan tertinggi dan selanjutnya akan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagai bentuk penyesuaian terhadap produk hukum dimaksud, maka perlu dilakukan dalam bentuk Peraturan Daerah Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Soppeng pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Barat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup Jelas

Pasal 4

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 4A

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

ayat (4)

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG NOMOR 105